



**P U T U S A N**

**Nomor 41/PDT/2025/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**DEWI YULIANA Binti ZAENAL HADI**, bertempat tinggal di Dusun Sukosari RT.004 RW.005, Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Pembanding semula Tergugat I**;

Lawan

**ALI MUSTOFA, SPd., MPd.**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol 6 Lingkungan Kraja barat RT 004/RW005 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Terbanding semula Penggugat** ;

Dan

**GALIH SINDUNG TRI AGUSTA, S.H.**, bertempat tinggal di Dusun Sukosari RT. 004 RW. 005, Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat II**;

**ZAHRO**, bertempat tinggal di Dusun Sukosari RT. 004 RW. 005, Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Turut Terbanding II semula Tergugat III**;

**RINA SUKMAWATI Binti ZAENAL HADI**, bertempat tinggal di Dusun Sukosari RT. 004 RW. 005, Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I**;

*Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2025/PT SBY*



**RINI SETIYOWATI Binti ZAENAL HADI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.002 RW.001, Pasundan, Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II**;

**ANANG BUDIARTO PRAMANDALA Bin ZAENAL HADI**, bertempat tinggal di Dusun Sukosari RT.004 RW.013, Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III**;

**RATNA DJUWITA, S.H., MKn**, bertempat tinggal di Jalan S. ParmanNo. 170 Pelindu, Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Achmad Cholily, SH., MH., Nurhayati, SH., Moh. Wildan Prayoga, SH., Uul Fathur Rohmah, S.HI., M.Kn., Zainal Abidin, SH., MH – Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum “H.Cholily, S.H., M.H dan Rekan” berkantor di Jalan Kalimantan Nomor 29d Jember, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2024, sebagai **Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV**;

**SRI SUKARSIH**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan, Karang Kokap, Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat V**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 09 Januari 2025 Nomor 41/PDT/2025/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding;

*Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2025/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 09 Januari 2025 Nomor 41/PDT/2025/PT SBY tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Jmr tanggal 26 Nopember 2024 tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 51/Pdt.G/2024/PN Jmr tanggal 26 Nopember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat-I telah melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat-I untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 291.000.000,- (dua ratus sembilan puluh satu rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat membayar yang timbul akibat adanya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah 2.371.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Jmr yang diucapkan pada tanggal 26 November 2024 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 26 November 2024, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat I mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (E-Court) Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Jmr tanggal 10 Desember 2024 yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Jember;

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2025/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV pada tanggal 12 Desember 2024 secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Jember dan kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat II, Turut Terbanding II semula Tergugat III, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat V melalui surat tercatat masing-masing tanggal 13 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 16 Desember 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 17 Desember 2024 dan telah disampaikan pula kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat II, Turut Terbanding II semula Tergugat III, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat V melalui surat tercatat masing-masing tanggal 18 Desember 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I semula Tergugat II, Turut Terbanding II semula Tergugat III, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat V tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

*Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2025/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi:

1. Menerima permohonan banding dalam perkara nomor : 51/Pdt.G/2024/PN Jmr yang diajukan Pembanding (Dewi Yuliana Binti Zaenal Abidin) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Jember No : 51/Pdt.G/2024/PN Jmr yang dimohonkan banding oleh Pembanding;

**MENGADILI**

3. Menyatakan Gugatan Terbanding ditolak atau setidaknya tidak menyatakan Gugatan yang diajukan Terbanding Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
4. Menyatakan sebagai Hukum bahwa pembayaran Pembanding sebesar Rp.14.000.000,- sah sebagai pembayaran angsuran atau cicilan Hutang Pembanding dan kepada Penggugat;
5. Menetapkan Hutang Pembanding adalah sebesar Rp.186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Subsida:**

- Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (aequo et bono);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dengan seksama beserta surat-surat terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Jmr tanggal 26 November 2024, serta keberatan-keberatan dan alasan-alasan yang

*Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2025/PT SBY*



dikemukakan Pembanding semula Tergugat I didalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang diuraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Tergugat I keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya mohon untuk menerima permohonan bandingnya dan selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Jmr tanggal 26 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan –keberatan Pembanding semula Tergugat I yang tertuang dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semua fakta-fakta hukumnya telah dipertimbangkan secara jelas dan lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tidak dapat dibantah lagi oleh Pembanding semula Tergugat I dan Terbanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Pembanding semula Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah dicermati memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I, di dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara lengkap dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I tersebut tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan untuk mematahkan dalil gugatan dari Terbanding semula Penggugat yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;

*Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2025/PT SBY*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Jmr tanggal 26 Nopember 2024 tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Tergugat I sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam KUH Perdata, HIR, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Jmr tanggal 26 Nopember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 yang terdiri dari Sigit Priyono, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Heru Mustofa, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2025/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan I Wayan Sedana, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Ratriana Muktiawaty, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jember pada hari itu juga.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Heru Mustofa, S.H., M.H

Sigit Priyono, S.H,M.H.

I Wayan Sedana, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ratriana Muktiawaty, SH.

### Perincian biaya perkara:

1. Meterai ..... Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses ..... Rp 130.000,00
- Jumlah ..... Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2025/PT SBY